



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Daerah harus meningkatkan kualitas pelayanan, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan berusaha melalui instrumen perizinan yang tertuang dalam bentuk kebijakan Daerah;
- c. bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Non Perizinan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
dan
WALI KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP di Daerah.
11. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
15. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
17. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
18. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara *online single submission* untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

19. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
21. Laporan adalah himpunan data dan informasi dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang disusun berdasarkan jenis, format, dan waktu.
22. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan serta mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh layanan Perizinan Berusaha di Daerah;
- c. meningkatkan kemudahan berusaha dan layanan Daerah;
- d. menentukan arah kebijakan Pemerintah Daerah yang sinergi dengan kebijakan Pemerintah Pusat Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
- e. meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kemudahan;
- b. ketepatan;
- c. adil dan tidak diskriminatif;
- d. integrasi;
- e. transparan; dan
- f. akuntabel.

BAB II
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu
Kewenangan Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Nonperizinan di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Wali Kota mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh DPMPTSP untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi.
- (5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. pariwisata;
 - j. ketenagakerjaan;
 - k. pendidikan; dan
 - l. sektor lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:
 - a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (2) Setiap Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berjenjang dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha;
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha; atau
 - e. paksaan pemerintah.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, oleh DPMPTSP.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh DPMPTSP kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha masih berminat melakukan kegiatan usahanya, Pelaku Usaha wajib melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru setelah ditetapkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d.
- (7) Apabila Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan/atau masih tetap melakukan kegiatan usahanya, Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 9

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha menggunakan Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 12

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (2) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (3) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (4) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 13

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS:
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.

- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Perangkat Daerah melalui Sistem OSS.

Pasal 15

- (1) DPMPTSP menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.
- (3) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (4) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, paling sedikit memuat:
 - a. profil kelembagaan perangkat daerah;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di daerah; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (5) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (6) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dipungut biaya.

Pasal 17

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPSTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik.

Pasal 18

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, paling sedikit meliputi:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara interaktif.

Pasal 19

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum.

Paragraf 3

Sarana dan Prasarana

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. kantor depan;
 - b. kantor belakang;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.

Pasal 21

- (1) DPMPTSP menggunakan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan secara elektronik.
- (2) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan *server* aplikasi;
 - c. telepon pintar; dan
 - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.

- (3) Dalam hal pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengalami gangguan jaringan, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh ASN yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP.
- (2) ASN yang ditugaskan pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi.
- (3) Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dapat mendayagunakan ASN di kecamatan atau kelurahan.

Pasal 24

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Wali Kota dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada ASN pada DPMPTSP berdasarkan beban kerja dan target investasi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Tata Hubungan Kerja

Pasal 25

DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 26

DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

- a. hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS; dan
- b. hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah, termasuk kecamatan dan kelurahan.

Pasal 27

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
 - e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 28

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan;
 - b. verifikasi Perizinan Berusaha;
 - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.

Pasal 29

- (1) Selain hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), hubungan kerja DPMPSTSP dengan Perangkat Daerah terkait dilakukan dalam rangka pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah kecamatan dan/atau kelurahan.
- (2) Pemberian dukungan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. visitasi atau kunjungan bersama DPMPSTSP dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka proses penerbitan perizinan;
 - b. percepatan penyelesaian verifikasi pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha oleh Perangkat Daerah terkait berdasarkan Standar Pelayanan; dan
 - c. capaian target dalam pelayanan Perizinan Berusaha.

Bagian Ketiga

Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Pasal 30

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Wali Kota melaksanakan Pengawasan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai kewenangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPSTSP.
- (4) Wali Kota menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD.

Pasal 32

Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan melalui:

- a. verifikasi atau evaluasi terhadap kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha.
- b. pengumpulan data, bukti dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
- c. rujukan pembinaan atau peneraan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

Pasal 33

- (1) Dalam hal hasil Pengawasan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ ketidakpatutan Pelaku Usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan, ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa:
 - a. pembinaan;
 - b. perbaikan; dan/atau
 - c. penerapan sanksi;yang diinput ke dalam Sistem OSS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa pendampingan dan penyuluhan meliputi:
 - a. pemberian penjelasan;
 - b. konsultasi;
 - c. bimbingan teknis; dan/atau
 - d. fasilitasi penyelesaian;atas permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha.
- (3) Atas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhadap hasil evaluasi yang diberikan.

- (4) Dalam hal perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan, Pemerintah Daerah dapat menindaklanjuti dengan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 35

Pembiayaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPPTSP dikenakan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- (2) DPMPPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dinyatakan berlaku sampai dengan habis masa berlakunya Izin.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Non perizinan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 93) sepanjang mengatur tentang Non Perizinan dinyatakan tetap berlaku, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota yang merupakan Peraturan Pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Non perizinan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 93) sepanjang mengatur tentang Perizinan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Agustus 2024
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 16 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (5-219/2024)

17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

I. UMUM

Reformasi hukum dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja melalui konsep omnibus law yang secara signifikan mengubah berbagai ketentuan dalam 79 (tujuh puluh sembilan) Undang-Undang. Adapun salah satunya terkait permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan investasi yakni iklim investasi yang memburuk karena faktor prosedur perizinan dimana investasi yang mahal dan panjang, rendahnya kepastian hukum, lemahnya insentif investasi, kualitas Sumber Daya Manusia rendah dan terbatasnya infrastruktur, serta tidak ada kebijakan yang jelas untuk mendorong pengalihan teknologi dari penanam modal asing.

Berkenaan dengan tujuan memangkas pengurusan Perizinan Berusaha, khususnya di Daerah, diperlukan adanya penyesuaian dan perubahan peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang pengaturan perizinan. Materi muatan Pengaturan tentang penyelenggaraan perizinan Berusaha ini harus benar-benar mendasarkan pada prinsip keadilan, kepastian, kemanfaatan, berkelanjutan, penguatan otonomi Daerah, koordinatif, transparan, adil, dan tidak diskriminatif.

Sebagai upaya penyederhanaan regulasi khususnya terkait dengan investasi dan kemudahan Perizinan Berusaha di Daerah serta untuk mendorong peningkatan iklim ekonomi di Daerah, diperlukan adanya suatu regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah yang komprehensif dan implementatif, sesuai dengan dinamika perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat. Kota Semarang dalam hal ini memiliki kepentingan untuk membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan berusaha melalui instrumen Perizinan termasuk di dalamnya Nonperizinan yang tertuang dalam bentuk kebijakan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta dalam rangka untuk memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan usaha, maka Pemerintah Daerah Kota Semarang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip kemudahan” adalah bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan secara sederhana dan mudah berdasarkan standar pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip ketepatan” adalah bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan secara cepat dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip adil dan tidak diskriminatif” adalah bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi dan memperoleh hak yang sama dalam memperoleh layanan Perizinan Berusaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip integrasi” adalah bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan secara terhubung dan tersistem dengan kebijakan Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparan” adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin adanya keterbukaan informasi atas Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabel” adalah bahwa Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “sektor lain” misalnya: koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,”

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 162